

Peran Digitalisasi Peradilan Perdata dalam Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan di Indonesia

[The Role of Civil Court Digitalization in Enhancing Access to Justice in Indonesia]

Titin Apriani^{1)*}, Ni Luh Ariningsih Sari²⁾

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

¹⁾titinapriani91@gmail.com (corresponding), ²⁾liliksari@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran digitalisasi peradilan perdata dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di Indonesia serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi peradilan perdata untuk mewujudkan akses terhadap keadilan di Indonesia. Sehingga akses keadilan tersebut bisa diperoleh oleh seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa ada kendala apapun. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka yang menggunakan data berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal. Sedangkan teknik dan pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan berbagai ide, teori dan konsep dari berbagai literatur yang menitik beratkan pada proses perbandingan antara dalil-dalil, pasal pasal atau undang-undang lainnya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan perdata sangat berperan penting dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dan menjadi salah satu instrument penting dalam memperluas seluruh akses terhadap keadilan di Indonesia. Namun digitalisasi peradilan juga tentu mempunyai kendala atau masih mempunyai berbagai kendala yang di hadapi, baik dilihat dari aspek regulasi, infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, literasi, digital serta kesenjangan akses internet di berbagai daerah khususnya di daerah plosok. Sehingga berdampak atau berimplikasi pada belum optimalnya pemanfaatan layanan peradilan elektronik dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang cepat, mudah, sederhana, dan berbiaya ringan.

Kata kunci: Peran Digitalisasi; Peradilan Perdata; Peningkatan akses; Keadailan; Indonesia.

ABSTRAC

This study aims to examine the role of civil court digitalization in enhancing access to justice in Indonesia and to identify the obstacles encountered in implementing this digitalization to achieve such access. The ultimate goal is to ensure that all members of Indonesian society can access justice without exception or hindrance. This research is a library-based study utilizing data from books, legislation, articles, and journals. Data collection involved gathering ideas, theories, and concepts from various literature sources, focusing on a comparative analysis of legal principles, statutory provisions, and relevant laws. The study employs the statute approach, the conceptual approach, and the sociological approach. The findings indicate that the digitalization of civil courts plays a crucial role in improving access to justice and serves as a vital instrument for expanding such access across Indonesia. However, the digitalization process faces various challenges—ranging from regulatory issues, technological infrastructure, and human resource quality to digital literacy and disparities in internet access, particularly in remote areas. Consequently, the utilization of electronic court services to realize access to justice that is fast, easy, simple, and affordable remains suboptimal.

Keywords: The Role of Digitalization; Civil Justice; Increased access; Equity; Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah membawa perubahan tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang secara signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk sektor hukum dan penyelenggara sistem peradilan di Indonesia. Transformasi digital tidak lagi dipandang sebagai sekadar inovasi administratif, melainkan telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan sistem peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks peradilan perdata, digitalisasi diwujudkan melalui penerapan sistem e-Court dan e-Litigation yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan modernisasi lembaga peradilan. Sistem tersebut memungkinkan proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dilakukan secara elektronik sehingga diharapkan mampu mengurangi hambatan administratif maupun geografis yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan. Peradilan yang ideal seharusnya mampu menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, praktik peradilan perdata di Indonesia sering dinilai berbelit, lamban, dan mahal sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap lembaga peradilan. Implementasi sistem ini merupakan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Secara konseptual, digitalisasi peradilan merupakan bagian dari upaya mewujudkan prinsip *access to justice*, yaitu tersedianya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum melalui proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui digitalisasi, berbagai hambatan seperti jarak, waktu, biaya transportasi, serta prosedur administrasi yang panjang dapat diminimalisasi sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan peradilan. Kehadiran e-Court juga memberikan kepastian mengenai proses administrasi perkara karena seluruh tahapan dapat dipantau secara elektronik, sehingga meningkatkan transparansi serta efisiensi pelayanan publik di lingkungan peradilan. (Mahkamah Agung RI, 2022).

Meskipun demikian, penerapan digitalisasi peradilan perdata belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya akses terhadap keadilan secara merata. Berbagai kendala masih ditemukan dalam praktik, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, rendahnya literasi digital masyarakat, belum meratanya kemampuan aparatur peradilan dalam mengoperasikan sistem elektronik, serta masih adanya kesenjangan akses internet di wilayah tertentu. Selain itu, aspek keamanan data, validitas dokumen elektronik, pembuktian digital, serta perlindungan hak-hak para pihak juga menjadi isu hukum yang memerlukan perhatian serius. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut kesiapan regulasi, sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat. (Ahmad Arif. 2025).

Di sisi lain, digitalisasi peradilan memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan proses administrasi perkara menjadi lebih cepat, transparan, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diawasi. Digitalisasi juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi penyelesaian perkara serta penguatan akuntabilitas lembaga peradilan. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut masih perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi prinsip-prinsip *due process of law*, *fair trial*, serta perlindungan hak konstitusional para pencari keadilan. Keberhasilan digitalisasi peradilan pada akhirnya tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan Masyarakat. (Mahkamah Agung RI, 2022).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah peran digitalisasi peradilan perdata dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di Indonesia. Dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan digitalisasi peradilan perdata untuk mewujudkan akses terhadap keadilan di Indonesia. Hasil dan manfaat penelitian ini diharapkan menjadi rujukan-rujukan atau referensi dalam karya ilmiah atau dalam bentuk baik skripsi, tesis, maupun disertasi maupun yang lainnya terhadap

penelitian yang mengangkat tentang peran digitalisasi peradilan perdata dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di Indonesia. Kemudian penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan-bahan dalam para aparat penegak hukum khususnya para hakim di pengadilan agar akses terhadap keadilan lebih ditingkatkan dan tidak membedakan siapapun yang mencari keadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait peran digitalisasi peradilan perdata dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di Indonesia. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sosiologis, yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang menjadi kendala terhadap akses digitalisasi dalam menuju keadilan di Indonesia. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (*data sekunder*) yang relevan dengan obyek penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, jurnal maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran digitalisasi peradilan perdata dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di Indonesia.

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlindungan hukum dan akses yang efektif terhadap lembaga peradilan. Dalam negara hukum, negara tidak hanya berkewajiban membentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjamin terselenggaranya mekanisme peradilan yang adil, independen, mudah diakses, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagai sarana pemenuhan hak-hak warga negara. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang merupakan wujud nyata jaminan negara terhadap akses masyarakat untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum dan akses terhadap peradilan merupakan unsur fundamental dalam negara hukum yang harus diwujudkan melalui sistem peradilan yang efektif, inklusif, dan mampu memenuhi kebutuhan pencari keadilan. (Jimly Asshiddiqie, 2010, Philipus M. Hadjon, 1987)

Melalui hukum, negara memberikan fasilitas untuk beraktifitas secara benar. Hukum harus menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengukuhan Indonesia menjadi negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mutatis-mutandis negara (Pemerintah) bertanggung-jawab untuk menjamin setiap warganya diberlakukan sama dimata hukum (*justice for all*), serta pula adanya jaminan setiap warga negara untuk mendapatkan akses kepada keadilan (*access to justice*), yang menjadi amanat konstitusi. Sehingga Masyarakat dapat merasakan terciptanya keadilan secara menyeluruh tanpa dibeda-bedakan. (Julaidin, 2019).

Jika negara membiarkan terjadinya perbedaan sosial di tengah-tengah masyarakat yang kuat menekan yang lemah atau yang kuat memperdayakan secara tidak benar pihak-pihak yang lemah, dengan sendirinya keadilan sosial tidak akan pernah terwujud, hukum yang berkeadilan pada semuanya tidak akan dapat ditegakkan sekalipun langit runtuh. Semenatra itu, cita-cita menjadikan lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa merupakan masalah serius, hal ini dikarenakan dalam prinsip supremasi konstitusi semua konflik hukum atas penafsiran terhadap norma hukum baik di

lingkungan penyelenggara negara maupun yang terjadi di masyarakat (peristiwa hukum kongkrit) penyelesaiannya bermuara pada Lembaga peradilan. Sehingga sebuah Lembaga peradilan betul-betul harus menyiapkan atau memperlihatkan perannya secara nyata di mata Masyarakat. (Arifin Hoesein, Zainal 2013)

Digitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pengadilan, tetapi juga sebagai transformasi menyeluruh terhadap tata kelola administrasi perkara dan proses persidangan melalui sistem elektronik, mulai dari pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran biaya perkara (e-Payment), pemanggilan para pihak (e-Summons), hingga persidangan secara elektronik (e-Litigation). Transformasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan. (M. Yahya Harahap 2017).

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan berkeadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menginisiasi transformasi digital di lingkungan peradilan melalui penerapan sistem elektronik yang dikenal sebagai *e-Court (electronic court)* dan e-Litigation. Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi peradilan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sejak diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2019, e-Court memungkinkan para pihak untuk mendaftarkan gugatan, mengajukan jawaban, replik, duplik, kesimpulan, hingga menerima salinan putusan secara daring melalui portal resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Langkah ini sejalan dengan dinamika global yang menekankan pentingnya pemanfaatan

teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam ranah yustisial.

Di sisi lain, amanat hukum nasional secara eksplisit menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia harus berpedoman pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bukan sekadar norma prosedural, melainkan prinsip filosofis yang menjadi fondasi untuk memastikan bahwa setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum. Dalam konteks tersebut, digitalisasi peradilan melalui e-Court diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan ketiga pilar asas tersebut. Dengan menghilangkan sebagian besar prosedur manual, mengurangi antrean fisik di pengadilan, serta meminimalkan biaya transportasi dan administrasi, sistem ini secara teoretis seharusnya mampu mendekatkan keadilan kepada masyarakat luas. (Delvi Eka Ariyanti, 2025.)

Dengan demikian bahwa digitalisasi peradilan perdata berperan penting dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di Indonesia melalui penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan efisien. Selain meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, digitalisasi juga memperkuat pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, digitalisasi peradilan perdata menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih modern, efektif, dan inklusif, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai digitalisasi peradilan menjadi relevan untuk menilai sejauh mana penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan mampu meningkatkan akses keadilan sekaligus menjamin pemenuhan prinsip peradilan yang adil. Penilaian tersebut tidak hanya penting dalam konteks normatif, tetapi juga untuk melihat kesesuaian antara tujuan ideal digitalisasi peradilan dengan realitas sosial yang dihadapi oleh pencari keadilan. Lebih lanjut, digitalisasi peradilan juga harus dianalisis dari perspektif teori akses terhadap keadilan (*access to justice*). Konsep akses keadilan tidak semata-mata dimaknai sebagai ketersediaan lembaga peradilan, melainkan juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sistem peradilan tersebut secara efektif. Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya baik itu mulai dari pendaftaran perkara hingga dengan putusan. (Titin apriani, 2025).

Dalam konteks ini, penggunaan teknologi informasi dalam peradilan berpotensi memperluas akses keadilan, namun sekaligus dapat memperdalam eksklusi sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan. Selain itu, penerapan peradilan elektronik menuntut adanya kepastian hukum yang jelas dan konsisten. Kepastian hukum menjadi prasyarat penting agar para pencari keadilan memahami prosedur yang harus ditempuh serta hak dan kewajiban mereka dalam proses peradilan digital. Tanpa kepastian hukum yang memadai, digitalisasi peradilan justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru yang berpotensi merugikan para pihak. Oleh karena itu, digitalisasi peradilan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara untuk menyediakan sarana pendukung, regulasi yang komprehensif serta mekanisme pengawasan yang efektif. Negara harus memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam peradilan benar-benar berorientasi pada kepentingan pencari keadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. (Niswan Harefa, Bertrand Silverius Sitohang, Mancur Sinaga, 2026)

Kendala dalam penerapan digitalisasi peradilan perdata untuk mewujudkan akses terhadap keadilan di Indonesia.

Penerapan digitalisasi peradilan perdata tentu mempunyai kendala dalam mewujudkan akses terhadap keadilan di Indonesia. Salah satu kendala utama dalam penerapan digitalisasi peradilan perdata di Indonesia adalah belum harmonisnya pengaturan hukum acara perdata dengan sistem peradilan elektronik. Meskipun Mahkamah Agung telah menerapkan sistem e-Court dan e-Litigation melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, beberapa ketentuan dalam HIR dan RBg masih berorientasi pada prosedur persidangan konvensional. Akibatnya, terdapat ketidakselarasan dalam pengaturan mengenai pembuktian elektronik, pemanggilan para pihak, dan mekanisme persidangan secara elektronik sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. (Muh. Ridha Hakim, 2019).

Kendala berikutnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Masih terdapat pengadilan, terutama di daerah terpencil, yang menghadapi keterbatasan jaringan internet, kapasitas server, maupun perangkat pendukung sehingga pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan elektronik belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan peradilan digital belum sepenuhnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pencari keadilan, sehingga tujuan pemerataan akses terhadap keadilan masih menghadapi hambatan yang signifikan. (Zulfia Hanum Alfi Syahr, 2019).

Tantangan teknis dan infrastruktur menjadi faktor krusial dalam implementasi digitalisasi peradilan. Koneksi internet yang belum merata, ketersediaan perangkat teknologi, serta keamanan sistem menjadi kendala utama di beberapa wilayah. Kendala ini dapat mempengaruhi kelancaran persidangan daring dan akses pihak berperkara terhadap informasi hukum. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur dan pengadaan teknologi yang memadai menjadi prioritas. Dengan mengatasi tantangan teknis, digitalisasi dapat berjalan efektif dan efisien di seluruh pengadilan. Kesenjangan digital (digital divide) masih menjadi isu krusial di Indonesia. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang stabil dan merata, ketersediaan perangkat yang memadai (komputer, smartphone), dan kemampuan literasi digital yang setara di kalangan Masyarakat. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan akses keadilan bagi pihak-pihak yang tidak melek teknologi atau tinggal di daerah minim infrastruktur. (A. T. Nasri, R. Renggong, and Y. A. Hasan, 2023).

Kesenjangan terhadap akses (digital divide) ini yang masih dialami oleh sebagian masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil, kelompok rentan, dan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Meskipun digitalisasi mampu mempercepat proses administrasi perkara, manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara setara apabila masyarakat tidak memiliki perangkat elektronik, akses internet yang memadai, maupun kemampuan menggunakan teknologi. Akibatnya, digitalisasi berpotensi menciptakan bentuk baru dari ketimpangan akses terhadap keadilan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif. (Siska Anugrah dkk, 2026)

Kesenjangan digital tersebut menjadi persoalan serius ketika dikaitkan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Apabila akses terhadap sistem peradilan elektronik hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, maka tujuan untuk mewujudkan keadilan substantif justru berisiko tereduksi. Dalam konteks ini, digitalisasi peradilan harus ditempatkan dalam kerangka inklusivitas, yaitu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk

memperoleh keadilan tanpa diskriminasi. (Lawrence M. 1975). Selain persoalan akses, digitalisasi peradilan juga memunculkan isu terkait pemenuhan prinsip peradilan yang adil atau fair trial. Prinsip ini mencakup hak para pihak untuk didengar secara layak, hak atas pembelaan, persamaan kedudukan para pihak di hadapan hukum, serta jaminan proses peradilan yang tidak memihak. Pelaksanaan persidangan secara elektronik menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjamin terpenuhinya hak-hak procedural tersebut, khususnya dalam tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi. (Sudikno Mertokusumo, 2010).

Kendala selanjutnya yaitu Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam mendukung efisiensi digitalisasi peradilan. Hakim, panitera, dan petugas administrasi perlu memiliki kompetensi digital yang memadai agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan pemahaman dan keterampilan pengguna sistem. Selain itu, adaptasi budaya kerja terhadap proses elektronik harus dilakukan agar transisi dari metode konvensional berjalan lancar. Kesiapan SDM yang optimal akan memperkuat efektivitas dan keberlanjutan digitalisasi. Hukum di Era Digital. (Vincentius Patria Setyawan, 2025

Terakhir, keamanan data dan perlindungan informasi elektronik juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan peradilan digital. Seluruh dokumen perkara yang diproses secara elektronik mengandung informasi yang bersifat rahasia sehingga memerlukan sistem keamanan siber yang kuat. Apabila sistem mengalami gangguan, kebocoran data, atau serangan siber, maka kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan elektronik dapat menurun. Oleh sebab itu, penguatan sistem keamanan informasi dan pembaruan teknologi secara berkelanjutan merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan akses terhadap keadilan melalui digitalisasi peradilan. (Abdul Rachmat Ariwijaya & Palupi Lindiasari Samputra, 2021).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa digitalisasi peradilan perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, maupun kesenjangan akses internet di berbagai daerah. Berbagai kendala tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pemanfaatan layanan peradilan elektronik dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (access to justice) yang cepat, mudah, sederhana, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur digital, pengembangan kapasitas aparatur peradilan, serta perluasan akses teknologi bagi masyarakat agar digitalisasi peradilan benar-benar mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan akses terhadap keadilan di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Digitalisasi peradilan perdata berperan penting dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di Indonesia melalui penyelenggaraan layanan peradilan yang lebih sederhana, cepat, mudah, transparan, dan efisien. Penerapan sistem peradilan elektronik memungkinkan masyarakat mengakses berbagai proses perkara diperadilan tanpa dibatasi jarak dan waktu, sehingga biaya dan waktu penyelesaian perkara dapat ditekan atau di minimalisir sedemikian rupa. Selain meningkatkan efisiensi administrasi dan persidangan, digitalisasi juga memperkuat prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan demikian, digitalisasi peradilan di Indonesia akan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas seluruh akses terhadap keadilan, meskipun efektivitasnya tetap memerlukan dukungan regulasi, infrastruktur teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bahwa digitalisasi peradilan perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, maupun kesenjangan akses internet di berbagai daerah. Berbagai kendala tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pemanfaatan layanan peradilan elektronik dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (access to justice) yang cepat, mudah, sederhana, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur digital, pengembangan kapasitas aparatur peradilan, serta perluasan akses teknologi bagi masyarakat agar digitalisasi peradilan benar-benar mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan akses terhadap keadilan di Indonesia.

Saran

Digitalisasi peradilan perdata berperan penting dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di Indonesia melalui penyelenggaraan layanan peradilan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Penerapan sistem peradilan elektronik memungkinkan masyarakat mengakses proses berperkara tanpa dibatasi jarak dan waktu, sehingga biaya dan waktu penyelesaian perkara dapat ditekan. Selain meningkatkan efisiensi administrasi dan persidangan, digitalisasi juga memperkuat prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan demikian, digitalisasi peradilan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses terhadap keadilan, meskipun efektivitasnya tetap memerlukan dukungan regulasi, infrastruktur teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A T. Nasri, R. Renggong, and Y. A. Hasan. (2023). Efektivitas Penerapan E-Cort. Indones. J. Leg. Law, vol. 5, no. 2, 2023).
- Abdul Rachmat Ariwijaya & Palupi Lindiasari Samputra. (2021). "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 4. 2021.
- Ahmad Arif. (2025). Kesiapan Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Implementasi
- Arifin Hoesein, Zainal. (2013). Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Imperium, Yogyakarta, 2013.
- Delvi Eka Ariyanti, Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 4, Oktober 2025.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Julaiddin. (2019). Akses (Justice) mendapatkan keadilan dalam konstitusi indonesia, Volume 2, Issue 2, Desember 2019.
- Lawrence M. Friedman. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York
- M. Yahya Harahap. (2017). Mengenai Asas Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta
- Muh. Ridha Hakim. (2019), Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern. Jakarta: Kencana
- Niswan Harefa, Bertrand Silverius Sitohang, Mancur Sinaga. (2026). Analisis Dampak Digitalisasi Peradilan Terhadap Akses Keadilan dan Prinsip Peradilan yang Adil Bagi Pencari Keadilan. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 3 No. 2 Februari 2026.
- Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Siska Anugrah dkk. (2026). Digitalisasi Peradilan Perdata dalam Perspektif Access to Justice: Analisis Normatif terhadap Efektivitas dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 7 No. 4. 2026.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Titin Apriani. (2025). Disparitas Hakim Dalam Menerapkan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Ganec Swara Vol. 9 No. 1 Maret 2025. Hal. 207
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Mahkamah Agung RI, 2022.
- Vincentius Patria Setyawan. (2025). Efisiensi atau Kehilangan Esensi dalam Proses Peradilan Gagasan Hukum Vol. 7 No. 02 Desember 2025.
- Zulfia Hanum Alfi Syahr. (2019). Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2019, hlm. 49-55).